

***Patiwangi* Dalam Upacara Perkawinan di Kota Denpasar**

Ni Luh Gede Hadriani

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja
luhgedehadriani@gmail.com

Abstract

Patiwangi in marriage ceremonies between clans has been banned by the government because it was not in accordance with human values. However, until now, patiwangi, there are still Hindu communities in Denpasar who carry out this activity. This study aims to examine the reasons for implementing patiwangi in among the clan smarrriage ceremonies and their implications for the lives of the bride and groom and their families. This research includes qualitative research, data collection is done through observation, interviews and documentation. The research data were analyzed descriptively interpretively through three cycles, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the patiwangi ceremony was still carried out among the clasn marriage ceremonies by the Hindu community in Denpasar City because they followed the tradition, hoping to create happiness, tranquility, and harmony in family relationships. Patiwangi in among the clans marriage has implications for the religious, socio-cultural, and psychological life of the bride and groom.

Keywords: Patiwangi; Wedding Ceremon

Abstrak

Upacara *patiwangi* dalam pelaksanaan perkawinan antar *wangsa* sudah dilarang oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Akan tetapi *patiwangi* sampai saat ini, masih ada masyarakat Hindu di Kota Denpasar yang melaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan dilaksanakannya *patiwangi* dalam upacara perkawinan antar-*wangsa* serta implikasinya terhadap kehidupan mempelai dan keluarganya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis secara deskriptif interpretatif melalui tiga siklus, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian didapatkan bahwa upacara *patiwangi* masih dilakukan dalam upacara perkawinan antar *wangsa* oleh masyarakat Hindu di Kota Denpasar karena mereka mengikuti tradisi, mengharapkan terciptanya kebahagiaan, ketenangan, dan keharmonisan dalam hubungan keluarga. *Patiwangi* dalam perkawinan antar *wangsa* berimplikasi terhadap kehidupan beragama, sosial budaya, dan psikologis pasangan pengantin.

Kata Kunci: *Patiwangi*; Upacara Perkawinan

Pendahuluan

Patiwangi dalam upacara perkawinan yang dilaksanakan antar *wangsa* dalam masyarakat yang bragama Hindu di Bali sudah dihapus sejak tahun 1951, namun sampai saat sekarang *patiwangi* tetap dilaksanakan dalam perkawinan antar *wangsa* di Bali. *Patiwangi* hampir setiap tahun dilakukan pada kabupaten yang ada di Bali, termasuk di Kota Denpasar, padahal Kota Denpasar merupakan barometer terhadap perubahan yang terjadi di Bali karena merupakan ibu kota Provinsi Bali. Dilaksanakannya *patiwangi* dalam upacara perkawinan menimbulkan keprihatinan dalam masyarakat hindu di Bali.

Patiwangi bertentangan dengan ideologi Pancasila, terutama Sila pertama, sila ini mengajarkan semua manusia memperoleh kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, demikian juga sila kedua yang mengajarkan setiap manusia mendapatkan perlakuan adil tanpa memandang ras, *wangsa*, suku, dan jenis kelamin. *Patiwangi* juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang *patiwangi* dalam perkawinan antar *wangsa* masih saja dilaksanakan pada upacara perkawinan Umat Hindu di Kota Denpasar. Secara sosiologis ada kegagalan pemuka agama/adat dan pemerintah dalam mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Buktinya sampai saat ini secara empiris *patiwangi* masih dilaksanakan dalam upacara perkawinan antar *wangsa* di kalangan umat Hindu di Kota Denpasar. Akibatnya, masyarakat Hindu di Bali timbul pro kontra dalam menyikapi pelaksanaan *patiwingi* tersebut, artinya ada masyarakat yang setuju ada pula masyarakat yang tidak setuju (Krepon, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Yudha Triguna (1997), Lestari (2013), Putra (2013), dan Sadnyini (2015), adalah penelitian yang terkait dengan *wangsa*, namun substansi penelitian yang dilakukan oleh Yudha Triguna, Lestari, Komang Putra, dan Sadnyini tidak sama dengan substansi permasalahan penelitian yang dilakukan peneliti. Dikatakan tidak sama karena penelitian ini fokus mengkaji *patiwangi* dalam perkawinan antar-*wangsa* dalam masyarakat Hindu di Kota Denpasar.

Berdasarkan keprihatinan filosofis, yuridis, dan sosiologis tersebut, terlihat jelas adanya pro kontra dalam masyarakat yang beragama Hindu di Bali terhadap *patiwangi* dalam perkawinan antar *wangsa* di Kota Denpasar. Hal ini ada kesenjangan atau antara harapan dan kenyataan dari *patiwangi* dalam perkawinan antar *wangsa* di Kota Denpasar. Oleh karenanya penelitian yang mendalam tentang *patiwangi* dalam upacara perkawinan antar *wangsa* di Kota Denpasar, sangat perlu dan menarik dilakukan.

Metode

Penelitian tentang *patiwangi* dalam upacara perkawinan antar *wangsa* pada masyarakat Hindu di Kota Denpasar ini, dirancang dengan langkah-langkah penelitian kualitatif. Hal tersebut dilakukan karena dalam penelitian ini diusahakan dipahami fenomena-fenomena sosial religius yang terkait dengan *patiwangi* di Kota Denpasar. Pengumpulan data didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang mengetahui permasalahan, dan studi dokumen. Observasi dilakukan terhadap kehidupan pasangan keluarga yang telah melakukan *patiwangi* dalam upacara perkawinannya, baik menyangkut kehidupan agama, sosial, maupun budayanya. Observasi yang dilakukan adalah observasi nonpartisipatif karena peneliti dalam proses pengamatan tidak terlibat secara langsung dalam upacara *patiwangi* tersebut. Wawancara dilakukan dengan para informan yang dipandang relevan dan mengetahui benar tentang *patiwangi* dalam upacara perkawinan antar *wangsa*, khususnya yang terkait dengan alasan mengapa *patiwangi* tetap dilaksanakan, proses *patiwangi*, dan implikasi *patiwangi* terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Teknik dalam menentukan informan dengan cara bola bergulir (*snowball*). Hal yang pertama dilakukan dengan menentukan informan kunci yang selanjutnya dimintakan informasi untuk memperoleh informan selanjutnya. Informan kedua kembali diminta pendapat mengenai informan berikutnya. Teknik ini terus dilakukan sampai informasi dianggap cukup untuk melakukan tahap penulisan. Informan kunci yang ditetapkan adalah *Bendesa Adat* di tiap-tiap desa *pakraman* yang diteliti, dari *bendesa pakraman* diminta informasi tentang informan selanjutnya yang akan diwawancarai. Studi dokumen dilakukan demi memperoleh berhubungan dengan *patiwangi* dalam upacara perkawinan antar *wangsa*. Studi dokumen meliputi jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan-peraturan, dan laporan kegiatan.

Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif, selanjutnya diuraikan dengan metode analisis deskriptif interpretative. Proses analisis data dilaksanakan melalui beberapa langkah-langkah diantaranya: reduksi data yaitu suatu proses yang dilaksanakan dengan pemilihan data, setelah itu baru penyajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi terhadap data tersebut. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai tuntas.

Hasil dan Pembahasan

1. Alasan dilaksanakannya *Patiwangi* dalam Upacara Perkawinan Antar *Wangsa* di Kota Denpasar

Upacara *Patiwangi* dalam perkawinan antar *wangsa* sampai sekarang masih dilaksanakan oleh Masyarakat Kota Denpasar salah satu alasannya adalah karena masyarakat taat mengikuti tradisi yang ada di *desa pakraman*, yang didasari oleh *kuno (purwa) dresta* dan *loka dresta*. Anak Agung Ngurah Oka informan yang diwawancarai pada tanggal 2 Februari tahun 2017 menyampaikan sebagai berikut.

Ketika ada warga di *desa pakraman* kami yang melakulan perkawinan antar *wangsa*, maka *patiwangi* dilaksanakan sebagai rangkaian dalam upacara perkawinan. *patiwangi* ini dilaksanakan di Pura Desa. Upacara ini dilakukan karena semua ini memang merupakan tradisi atau aturan-aturan yang sudah berlaku sejak jaman dahulu, kemudian aturan – aturan tersebut di desa kami dipakai pedoman dalam kehidupan masyarakat di desa kami.

Dari penyampain informan tersebut di atas, bahwa *patiwangi* dilaksanakan dalam upacara perkawinan antar *wangsa* di Kota Denpasar karena masyarakat mengikuti tradisi yang ada di *desa pakraman*. Masyarakat masih tunduk dan patuh pada tradisi yang diwarisi dan disepakati untuk tetap dilaksanakan (*loka dresta*). Perilaku dan tindakan masyarakat Hindu di Kota Denpasar yang melaksanakan *patiwangi* dalam upacara perkawinan antar-*wangsa* menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki adaptasi yang kuat terhadap tradisi yang hidup dan terus berkembang pada masyarakat adat yang diwarisi. Artinya, dalam kehidupan masyarakat senantiasa diarahkan untuk mencapai keharmonisan dan kebersamaan karena dalam sistem sosial tingkat solidaritas merupakan satu keharusan, dengan tujuan untuk menciptakan kerelaan bekerja sama yang harus dipertahankan (Nazsir, 2008). Hal itu dimaksudkan agar sistem sosial (*desa pakraman*) itu dapat berperan secara efektif. Karena dalam *desa pakraman* tingkat kebersamaan antar *krama* merupakan hal yang mutlak untuk menjadi kebutuhan sehingga menjamin adanya ikatan emosioanal dengan sistem sosial (*desa pakraman*).

Patiwangi dilaksanakan dalam masyarakat Hindu di Kota Denpasar semata-mata untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan pasangan mempelai dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Hindu Bali kuat kepercayaannya terhadap tradisi yang diwarisi dan sangat susah dihapus karena sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Artinya, *patiwangi* dilaksanakan dalam masyarakat Hindu di Kota Denpasar semata-mata karena mengikuti tradisi yang diwariskan. Disamping itu juga untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan pasangan mempelai dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Selain mengikuti tradisi dan mengharapkan adanya keharmonisan dalam hubungan keluarga, *patiwangi* dilaksanakan oleh masyarakat Hindu yang melangsungkan perkawinan beda *wangsa* di Kota Denpasar adalah juga karena mengikuti petunjuk *sulinggih* karena ikatan *siwa sisya*, masyarakat masih sangat percaya tentang petunjuk- petunjuk seorang *sulinggih*. Yoga Segara (2015) dalam hasil penelitiannya secara detail menyampaikan bahwa *patiwangi* dilakukan karena atas petunjuk *sulinggih*. Kepercayaan semacam ini masih berlaku di daerah lain di Bali. Jadi untuk keselamatan dan keharmonisan *wangsa* perempuan yang dianggap lebih tinggi (*tri wangsa*) harus disamakan dengan *wangsa* laki-lakinya yang lebih rendah (*jaba wangsa*).

2. Pelaksanaan *Patiwangi* dalam Perkawinan Antar *Wangsa* di Kota Denpasar

Tujuannya upacara *patiwangi* adalah menurunkan *wangsa* perempuan sehingga sama dengan *wangsa* laki-laki. Apabila upacara *patiwangi* tidak dilaksanakan, hal tersebut akan menimbulkan musibah dan mempelai perempuan dianggap *cemer* karena melayani *wangsa* yang lebih rendah.

Upacara *Patiwangi* ini dilaksanakan di *Pura Desa*, dengan prosesi, kedua mempelai mengitari *Pura Desa* sebanyak tiga kali. *Pura Desa (Bale Agung)* dipilih sebagai tempat upacara *patiwangi* karena masyarakat memandang bahwa *Pura Desa (Bale Agung)* merupakan tempat berstananya *Ida Betara Brahma*. Di hadapan *Ida Betara Brahma* upacara *patiwangi* dilaksanakan karena masyarakat memandang bahwa *Betara Brahma* adalah dewa pencipta. Dalam konteks upacara *patiwangi* mempelai perempuan dipandang baru lahir kembali pada keluarga mempelai laki-laki sehingga kedudukannya menjadi sama dengan mempelai laki-laki. Dipercayai jika kedudukan mempelai sudah sama, proses penyesuaian mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dan keluarganya akan bisa lebih cepat diwujudkan. Jika penyesuaian sudah dapat dilakukan, perjalanan dalam menempuh bahtera rumah tangga akan lebih harmonis dan dapat berjalan sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia.

Koentjaraningrat (2009) mengatakan bahwa sistem dan peralatan ritus serta upacara merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan beragama. Lebih lanjut Koentjaraningrat mengatakan bahwa dalam ritual keagamaan digunakan berbagai macam sarana seperti tempat pemujaan. *Patiwangi* dalam perkawinan antar *wangsa* di Kota Denpasar menggunakan berbagai macam sarana *upakara* seperti *Banten byakaonan* ini digunakan sebagai pendahuluan dalam melaksanakan upacara yang bertujuan memberikan korban kepada *bhuta kala* atau unsur kekuatan alam yang berada di tempat upacara agar tidak mengganggu upacara. *Banten Suci* yang digunakan sebagai *pesaksi*. *Banten Prayascita* untuk pembersihan bangunan *pelinggih* tempat dilaksanakannya upacara atau sebelum upacara *patiwangi* dilaksanakan semua bangunan *pelinggih* dibersihkan. Setelah dilaksanakan pembersihan bangunan *pelinggih* kedua mempelai diupacarai dengan *Banten Prayascita*. *Banten caru siap brumbun* yang digunakan dalam upacara *patiwangi* merupakan salah satu upacara *bhuta yadnya*. *Banten Upasaksi mangku dan Banten pengulapan* yang menggunakan *ulam bebek*. *Banten pengulapan* diisi *lidi* tiga batang yang diikat dengan *benang*, *endong* tiga *muncuk*, dan *sanggah urip mepayas*

Pelaksanaan *Patiwangi* diawali dengan *Jero Mangku Pura Desa* melakukan pemujaan untuk memohon keselamatan kepada Dewa *Brahma*, kemudian dilanjutkan dengan *nguningayang banten byakaonan* dan *banten prayascita*, *banten byakaoan*, dan *prayascita* yang diberikan kepada kedua mempelai supaya kedua mempelai bersih atau tidak *leteh* lagi. Fungsi penyucian dikaitkan dengan adanya unsur air suci atau *tirta* dalam sarana ritual. Makna penyucian yang bernilai tinggi terdapat pula dalam *banten* dan rasa tulus ikhlas dalam menyisihkan sebagian miliknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan (Suarsi, 2004).

Rangkaian upacara berikutnya adalah *Pemangku Pura Desa nguningang banten caru*, *pengulapan*, dan *durmangala*, sebagai pembersihan areal pura. Setelah *Pemangku Pura Desa* selesai *nguningang banten mecaru*, *pengulapan*, dan *durmangala* dilanjutkan dengan upacara *patiwangi*. Di depan *pelinggih Pura Desa (Pura Bale Agung)* pemangku *nguningang* ke hadapan *Ida Bhatara Brahma* adanya upacara *patiwangi*. Tujuan acara *nguningang* ke hadapan *Ida Bhatara Brahma* adalah untuk menyejajarkan *wangsa* mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Dengan menggunakan sarana yaitu tiga *lidi ron* yang diikat *benang tri datu* dan daun *endong* dalam rangkain upacara *patiwangi* memiliki makna simbolis Dewa *Tri Murti*. Di pihak lain daun *endong* merah melambangkan Dewa *Brahma* sebagai dewa pencipta. Pada upacara *patiwangi* mempelai perempuan dianggap dilahirkan kembali di keluarga laki-laki, agar pasangan pengantin memiliki kedudukan yang sama. Setelah upacara *patiwangi* tersebut selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara *tebah* bahasa menggunakan bahasa sesuai dengan *wangsa* suaminya. Kemudian *banten pengurip mepayas (sangga urip)* sebagai lambang *pengawak* mempelai perempuan dibawa pulang, dan ditaruh di atas tempat tidur mempelai selama tiga hari. Dengan menyejajarkan *wangsa* mempelai perempuan dan mempelai laki-laki diharapkan kedua mempelai menjadi keluarga yang harmoni dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Setelah upacara *patiwangi* selesai, barulah dilaksanakan upacara *pawiwahan*.

Waktu pelaksanaan upacara *pawiwahan* ini didasari atas *padewasan* yang telah disepakati keluarga mempelai laki-laki. Upacara *pawiwahan* bagi pasangan beda *wangsa* ini, dilaksanakan sesuai dengan upacara *pawiwahan* yang dilakukan umat Hindu pada umumnya dan *dresta* di tiap-tiap *desa pakramannya*.

3. Implikasi *Patiwangi* Terhadap Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya Pasangan Pengantin di Kota Denpasar

Upacara *patiwangi* yang dilaksanakan dalam upacara perkawinan antar-*wangsa* di Kota Denpasar berimplikasi terhadap kehidupan beragama, sosial budaya dan psikologis bagi pasangan mempelai. Implikasi dalam kehidupan beragama terhadap pasangan mempelai adalah tidak dizinkan mempelai perempuan mempersembahkan sendiri sesaji di *merajan* asalnya, tidak diperbolehkan *mejauman* membawa *tipat bantal* dan *mepamit* pada saat perkawinannya, terkadang sampai lebih dari satu tahun pasangan perkawinan antar-*wangsa* ini belum diterima oleh keluarganya. orang tua dan keluarga mempelai perempuan tidak ikut menyaksikan upacara perkawinan anaknya. Sampai sekarang masyarakat Hindu di Kota Denpasar masih melakukan upacara *patiwangi* dalam perkawinan antar *wangsa*. Artinya masih ada anggapan bahwa perkawinan antar *wangsa* tersebut dapat menimbulkan disharmoni hubungan antara pasangan mempelai dan keluarganya karena mereka berasal dari *wangsa* yang berbeda. Dari hasil penelitian dilakukan ditemukan juga beberapa implikasi (dampak ikutan) dari perubahan status *wangsa* terhadap kehidupan sosial budaya pasangan mempelai dan keluarganya. Terjadinya perubahan etika cara berbahasa, cara duduk, dan cara makan yang harus dilakukan oleh mempelai perempuan terhadap keluarga asalnya. Dalam hal ini mempelai perempuan masih merasakan adanya tekanan psikologis dalam dirinya.

Patiwangi yang mengubah *wangsa* mempelai perempuan mengikuti *wangsa* laki-laki berimplikasi terhadap perubahan etika cara berbahasa, cara bertutur kata atau berbahasa mempelai perempuan terhadap keluarga asalnya. Hal tersebut terjadi karena adanya struktur sosial dalam kehidupan masyarakat di Bali membawa konsekuensi pada sistem komunikasi antara personal yang berasal dari *wangsa* yang berbeda. Dalam hal ini kedudukan mempelai perempuan dianggap tidak sederajat lagi dengan *wangsa* asalnya karena sudah dipatiwangi atau diturunkan *wangsanya* karena mengikuti *wangsa* suaminya yang dianggap lebih rendah. Dwipayana (2001) mengatakan bahwa adanya struktur sosial dalam kehidupan masyarakat di Bali membawa konsekuensi pada sistem komunikasi antar personal yang berasal dari *wangsa* yang berbeda.

Semakin jauh tinggi rendahnya *wangsa*, semakin tempak struktur kebahasaan yang digunakan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dituntut harus mengetahui kedudukan masing-masing sehingga terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan ketika pulang ke rumah asalnya mempelai perempuan, harus menggunakan *sor singgih basa* atau bahasa halus terhadap keluarganya, baik kepada orang tuanya maupun saudara-saudaranya. Ia tidak boleh lagi menggunakan bahasa seperti ketika masih gadis. Ia tidak boleh memanggil adik-adiknya dengan menyebutkan namanya. Biasanya panggilan diawali dengan menyebutkan *ratu* atau *atu* (panggilan untuk *tri wangsa* dari *jaba wangsa*), terutama di hadapan umum. Perubahan status *wangsa* juga berimplikasi juga terhadap etika terkait dengan jamuan makan. Ketika ke rumah keluarga asalnya mempelai perempuan tidak masih sebebaskan mengambil dan memperlakukan saudara-saudaranya seperti ketika masih gadis dalam soal makan. Misalnya, mempelai perempuan tidak boleh lagi saling menyuapi dengan saudara-saudaranya. Saudaranya termasuk adik atau keponakannya yang umurnya lebih kecil tidak boleh lagi memakan makanan *carikan* (sisa makanannya) karena sudah berbeda *wangsa* cemar atau “*leteh*” (Dwipayana 2001).

Kenyatan ini berimplikasi terhadap psikologis terhadap pasangan mempelai terutama mempelai perempuan. Dalam hal ini mereka merasa disisihkan dari keluarganya, dan merasa kehilangan sebagian jati dirinya. Terebih lagi setelah mempelai perempuan melaksanakan

upacara *patiwangi*, mempelai perempuan dikeluarkan dari golongan *wangsanya* dan tidak berhak lagi atas gelar yang disandang sebelumnya. Oleh karena itu, beberapa keharusan dan larangan bagi pasangan pengantin perempuan harus dilakukan, seperti etika berbahasa, etika pergaulan, dan etika makan, karena mempelai perempuan sudah masuk mengikuti *wangsa* suaminya, ia tidak boleh lagi memanggil orang tuanya dengan panggilan *aji* dan *biang* seperti panggilan ketika ia masih gadis. Selain itu juga tidak boleh memanggil nama adik-adiknya seperti sebelum ia kawin dengan seseorang dari kalangan *sudra wangsa*. Ketika ia pulang ke rumah asalnya wajib menggunakan bahasa halus kepada keluarganya, itu terjadi karena kepulauan mereka dianggap sebagai tamu bukan bagian dari keluarganya. Sebelum menikah, dalam kehidupan sehari-hari mempelai perempuan menggunakan bahasa halus dengan keluarganya. Sedangkan menggunakan bahasa biasa dengan orang yang berkasta lebih rendah. Beban psikologis sebenarnya sudah ada pada mempelai perempuan ketika ia masih gadis atau pada masa pacaran karena ia dilarang oleh orang tuanya untuk kawin dengan *wangsa* yang berbeda apalagi dengan *wangsa* yang lebih rendah karena dianggap *leteh* atau *panes*.

Kesimpulan

Patiwangi tetap dilaksanakan dalam upacara perkawinan antar-*wangsa* oleh masyarakat Hindu yang berada di Kota Denpasar karena mengikuti tradisi yang diwarisi oleh masyarakat sejak zaman dahulu yang tidak berani dilanggar, dengan tujuan agar mereka bisa hidup bahagia, tenang, dan harmonis dalam hubungan antara pasangan mempelai dan keluarganya. Pelaksanaan upacara *Patiwangi* terlebih dahulu *matur piuning* di *Pura Bale Agung* dengan maksud memohon doa kepada *Batara Brahma* guna memohon agar *wangsa* mempelai perempuan sejajar dengan *wangsa* mempelai laki-laki. *Patiwangi* dalam perkawinan antar-*wangsa* dalam masyarakat Hindu di Kota Denpasar berimplikasi terhadap kehidupan beragama, sosial budaya, dan psikologi pasangan mempelai.

Daftar Pustaka

- Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Artadi, I K. (1980). *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dwipayana, A. (2001). *Kelas dan Kasta, Pergulatan Kelas Menengah Bali*. Yogyakarta: Yayasan Adikarya Ikapi dan The Ford Foundation.
- Gelgel, I P. (2013). *Hukum Perkawinan Hindu*. Denpasar: Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Bekerja sama dengan Widya Dharma.
- Ihromi. (2000). *Penghapusan Diskriminasi Wanita*. Bandung: Alumni.
- Kamanto, S. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Karmini, N. W. (2015). *Perempuan Hindu dalam Pasungan Tradisi*. Denpasar: Sari Kahyangan Indonesia.
- Kerepun, M. K. (2007). *Mengurai Benang Kusut Kasta Membedah Kiat Pengajegan Kasta di Bali*. Denpasar: PT. Empat Warna Komunikasi.
- Koentjaraningrat. (1970). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Lestari, I. A. M. dkk. (2013). *Implikasi Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hukum, Sosial, Budaya dan Religius di Banjar Brhamana Bukut, Kec Bangli Kab. Bangli*: Jurnal Undiksha
- Mantra, I. B. (1996). *Landasan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.
- Pudja. G. (1978). *Manawa Dharmacastra (Manu Dharmasastra)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Hindu.
- Putra, M. (1983). *Mejejahitan*. Denpasar: Pemda Bali.

- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ritzer, G. & Douglas J G. (2003). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media
- Sadnyini, I. A. (2015). *Disertasi*, “Dinamika Sanksi Hukum Adat dalam Perkawinan antar Wangsa di Bali”. Universitas Udayana
- Suarsari, S. (2004). *Fungsi Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Denpasar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar.
- Titib, I M. (2000). *Teologi dan Simbol-Simbol dalam Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Triguna, I. B. G. Y. (1997). *Mobilitas Kelas, Konflik dan Penafsiran Kembali Simbolisme Masyarakat Bali*, Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung.
- Wiana, K. & Raka Santri. (2005). *Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- Yoga, S. (2015). *Perkawinan Nyerod Kontestasi, Negoisasi, dan Komodifikasi di atas Mozaik Kebudayaan Bali*. Jakarta: PT Saadah Pustaka Mandiri.